

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dan Bildansyah, S.H., 2. Mufti Arief Normawan, S.H. M.H. dan 3. A. Faozan TZ., S.H. M.H., para Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Linggara Jalan Brigjen Dharsono No. 2A Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal semula di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, sekarang dengan alamat sementara di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKAR

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak sita jaminan Penggugat;
3. Menyatakan (1) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 M² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.03-1.01065/No.1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama PEMBANDING, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (D.68/69)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tetangga (D.9)
- Sebelah Timur : Tetangga (D.11)

yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon;

dan (2) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 84 M² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No.1570/2014 surat ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kaliko/2012 atas nama Pembanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (F4)
- Sebelah Selatan : Tetangga (F 6/7).
- Sebelah Barat : Tetangga (JB.03/04)
- Sebelah Timur : Jalan;

yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H. Notaris di Cirebon adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

1. Menyatakan harta berupa uang muka pembelian rumah di Kabupaten Cirebon sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah harta bawaan Tergugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dibagi sama besar separo untuk Penggugat dan separo lainnya untuk Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi sama besar separo untuk Penggugat dan separo lainnya untuk Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pembanding (dahulu Tergugat) tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu telah beritahukan isi putusan kepada Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2021 yaitu pada hari yang sama setelah pemberitahuan isi putusan sesuai Akta Permohonan Banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dengan alasan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agama Sumber mengenai harta bawaan Tergugat berupa "uang muka" pembelian tanah dan bangunan rumah SHM No. 1570/Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon sebesar Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah), hanya didasarkan kepada dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum halaman 31 alinea 4, 5 dan halaman 32 alinea 2 (dua) dengan alasan Tergugat/Pembanding sekarang, tidak mengajukan bukti-bukti yang ada relevansinya yang dapat menjelaskan tanah dan bangunan a quo dibeli oleh orang tua Tergugat. Berdasarkan bukti T-3 pada tahun 2014, tahun dimana tanah dan bangunan rumah a quo dibeli, Tergugat masih bergaji Rp 6.000.000. (enam juta rupiah), kemudian berdasarkan bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15- Tergugat untuk

kehidupan rumah tangganya masih sering dibantu orang tua Tergugat, fakta yang demikian bersesuaian dengan keterangan saksi NAMA SAKSI yang dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan Tergugat hampir setiap hari dikirim kebutuhan makanannya oleh orang tua Tergugat, sehingga karena demikian sesungguhnya telah dapat dikonstatir fakta bahwa Tergugat belum memiliki kemampuan untuk membeli tanah dan rumah tersebut, apalagi pembeliannya dilakukan secara cash/tunai.

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan hukum di halaman 32 alinea 3, 4 dan 5 mengenai hutang bersama di Bank BNI sejumlah Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Tergugat tidak menguraikannya secara rinci dan cermat, padahal Penggugat sendiri telah mengakuinya yang secara lengkap. Padahal, sebagaimana telah digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dan Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa ketika telah ada pengakuan oleh salah satu pihak, maka, pihak lainnya tidak perlu lagi membuktikan dalilnya.
3. Bahwa Pembanding keberatan hutang *Fle Xloan* sebesar Rp 487.095.107 (empat ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah) dikesampingkan padahal berdasarkan (T.16) yang telah jelas diuraikan masa pinjamannya dan sisa angka hutangnya, semata-mata berdasar dalil Penggugat yang menyatakan sebagai hutang Tergugat dengan menggunakan jaminan SK Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan putusan dalam tingkat banding ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING, semula selaku Tergugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Agama Sumber tanggal 24 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 M2 SHM No. 10.20.20.03-1.01065/ 1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama PEMBANDING, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Utara : Tetangga (D.68/69)
- Selatan : Jalan
- Barat : Tetangga (D.9)
- Timur : Tetangga (D.11)

Yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual-beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, Sh, M.Kn, Notaris Cirebon sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Menyatakan tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya luas tanah 84 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No. 1570/2014 surat ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kalikoa/2012 atas nama Pembanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Utara : Tetangga (F4)
- Selatan : Tetangga (F 6/7)
- Barat : Tetangga (JB.03/04)
- Timur : Jalan;

Yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual-beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, SH, Notaris di Cirebon adalah harta bawaan Tergugat;

3. Menyatakan hutang ke bank BNI sebesar Rp769.759.371. (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Juli 2021 yang pada petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriyah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr.
3. Membebaskan biaya perkaraini pada Pemanding;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa kepada Pemanding (Kuasanya) telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. pada tanggal 14 Juni 2021, akan tetapi Pemanding (Kuasanya) tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. pada tanggal 10 Juni 2021 dan Terbanding telah hadir dan melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 24 Juni 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/2880/Hk.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama maupun Banding dan Terbanding/Penggugat pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Terbanding/Penggugat pada tingkat banding tidak menguasai kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2021 (hari pertama sejak pemberitahuan isi putusan), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan

Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar terhadap objek perkara dalam gugatannya dijatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dengan mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil karena itu pertimbangan tersebut

diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding sendiri, tambahan lagi gugatan Penggugat patut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang terurai dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan serta Pasal 332 RV;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa pada antara Penggugat dan Tergugat adalah objek perkara berupa:

(1) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.03-1.01065/No.1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama Pembanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (D.68/69)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tetangga (D.9)
- Sebelah Timur : Tetangga (D.11)

yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, S.H.,M.Kn., Notaris di Cirebon; dan

(2) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 84 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No.1570/2014 surat ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kalikoaa/2012 atas nama Pembanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (F4)
- Sebelah Selatan: Tetangga (F 6/7).
- Sebelah Barat : Tetangga (JB.03/04)
- Sebelah Timur : Jalan;

yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H. Notaris di Cirebon ;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab atas dalil mengenai objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 39 sampai halaman 129 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan terhadap objek perkara tersebut pada angka 1 (satu) dan sebagian dari objek perkara pada angka 2 (dua) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang belum dipertimbangkan dengan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat P.1 sampai P.34 dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P.18, P.19, dan P.21 adalah copy dari surat autentik yang telah diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen* dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat;
2. Bukti P.4, P.5, dan P.10, walaupun bukti autentik tidak ada relevansinya dengan perkara ini hingga dikesampingkan;
3. Bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.20, P.28, P.34, P. 35, P.36 dan P.37, adalah bukti potocoy *screenshot* dokumen dan foto tentang objek perkara, bukti ini diterima sebagai petunjuk tetapi memerlukan bukti lain;
4. Bukti, P.31. A-B, (bukti surat kuasa untuk menjual) P. 32, (bukti akad kredit tanggal 24 Mei 2014), P. 32 Bukti Lunas 20 Oktober 2017 karena

berupa potokopi dari foto karena ada hubungannya dengan perkara dapat diterima sebagai bukti awal;

5. Bukti P. 30, P.33 adalah akta di bawah tangan dapat diterima sebagai bukti awal;
6. Bukti P. 15, P.16, P.38, P.39, dan P.40 (Fotocopy dari *screen shoot* gaji Penggugat dan Tergugat), P.22,23,24,25,,26, 27 (SK mutasi, *Id card*, tiket, dan paspor Tergugat bukti ini dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan objek perkara, walaupun terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat T.1 sampai T. 17 dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti T.1–T.5, T. 18 dan T. 19 tidak ada relevansinya dengan objek perkara sehingga harus dikesampingkan;
2. Bukti T. 6 merupakan copy dari akta otentik, berita Acara serah terima objek perkara Nomor 2 (dua) dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;
3. Bukti T. 16 berupa copy Surat Keputusan *Flexi Loan* dari bank BNI kepada Tergugat tanpa tanggal, tanpa tandatangan, atas permohonan *Flexi Loan* Tergugat nomor 115037551201902001 tanggal 15 Februari 2019 diterima sebagai petunjuk dan memerlukan bukti lain;
4. Bukti T 17 *Invoice* RAB renovasi rumah Puri Pilang Sari Kedung Jaya Cirebon Nomor PH.1046 tanggal 12 Desember 2018 diterima sebagai petunjuk dan memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa segala bukti yang berupa *printout whatsapp* dan foto-foto serta sejenisnya yang berasal dari komunikasi elektronik baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan

dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara nomor 1 (satu) berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.03-1.01065/No.1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama Pembanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (D.68/69)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tetangga (D.9)
- Sebelah Timur : Tetangga (D.11)

yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, S.H., M.Kn.,. Notaris di Cirebon, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat, atas dalil gugatan mana Tergugat telah mengakuinya sebagaimana dalam jawaban angka 3 (tiga), yang dibeli pada tanggal 17 Desember 2016 namun uangnya diperoleh dengan cara meminjam dari orang tua Tergugat (*vide* jawaban angka 4) dan pada tanggal 20 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat mendapat

pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk merenovasi rumah di sebesar Rp203.599.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana jawabannya pada angka 6 (enam) dan untuk membayar hutang rumah dan hutang ke Penggugat, Tergugat mendapat tambahan pinjaman dari bank sebesar Rp487.095.107,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah) sehingga total pinjaman menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp769.759.371,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam jawaban angka 7 (tujuh) ;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah bahwa objek perkara dibeli dengan pinjaman dari orang tua Tergugat, yang benar adalah dibeli dengan hasil Tergugat sendiri setelah bertugas di Hongkong selama satu tahun lebih. Objek perkara dibeli pada tanggal 17 Desember 2016 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara *cash*. sedangkan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diakui Penggugat dipergunakan untuk renovasi rumah di dan menutup cicilan KPR di objek perkara nomor 2 (dua) serta membayar hutang untuk biaya renovasi rumah di Pilangsari II kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Replik Penggugat halaman 3 (tiga) sampai 4 (empat), namun hutang tersebut bukan hutang bersama karena Penggugat tidak dilibatkan dalam penandatanganan pinjaman hutang tersebut karena merupakan hutang pribadi Tergugat dengan menjaminkan SK (*vide* Replik halaman 5-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui objek perkara sebagai harta bersama namun uang pembeliannya hasil pinjam dari orang tua Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat mengakui Tergugat meminjam uang ke BNI tempat Tergugat bekerja dengan menjaminkan SK nya sendiri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Penggugat dan Tergugat mengakui pinjaman tersebut dipergunakan untuk renovasi rumah objek perkara nomor 1 (satu) dan menutup cicilan KPR objek perkara nomor 2 (dua);
4. Penggugat menyatakan tidak bisa dilibatkan sebagai yang berhutang karena penandatanganan pinjaman hutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang pribadi Tergugat dengan menjaminkan SK nya;
5. Tergugat tidak membantah bahwa objek perkara telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.1065;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan bukti P.18, bahwa objek perkara tersebut telah terbit Sertifikat nomor 1065 serta bukti P. 32 bahwa objek perkara telah dilunasi pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan pengakuan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa terdapat hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan penggunaannya untuk melunasi objek perkara nomor 2 (dua) dan untuk merenovasi rumah objek perkara nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pertanggungjawaban atas hutang suami, isteri, atau keduanya selama masa perkawinan harus dilihat untuk apa tujuan hutang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna, karena itu dalil bahwa objek perkara adalah harta bersama dan dalil bahwa hutang Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tia ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan bersama telah terbukti, karena itu objek perkara ini dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dbebankan kepada harta bersama”

Menimbang, Tergugat tidak meneguhkan dalil bantahannya baik surat maupun saksi bahwa uang yang dipakai untuk membeli objek perkara adalah pinjaman dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup kuat baik surat maupun saksi tentang tambahan pinjaman dari bank sebesar Rp487.095.107,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah) untuk membayar hutang ke orang tua Tergugat karena:

1. hutang terhadap orang tuanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar objek perkara tidak terbukti;
2. bukti T.16 B berupa Surat Keputusan *Flexi Loan* dari bank BNI Kantor Cabang Cirebon tanpa tanggal dan tanpa tandatangan tidak dapat diterima sebagai bukti karena bukan bukti transaksi hutang;
3. Walaupun bukti T.16 ditindaklanjuti yang permohonannya diajukan tanggal 15 Februari 2019 tidak dapat disebut sebagai hutang bersama karena berdasarkan bukti P. 6, P. 7, P. 8 dan P. 9 Penggugat dan Tergugat sedang konflik dan telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 23 Januari 2019 hingga putusan Kasasi pada bukulan Oktober 2019 dan terbit akta cerai pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Tergugat agar hutang-hutang sejumlah Rp487.095.107,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Nomor (2) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 84 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No.1570/2014 surat ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kalikoa/2012 atas nama Pemanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (F4)
- Sebelah Selatan : Tetangga (F 6/7).
- Sebelah Barat : Tetangga (JB.03/04)
- Sebelah Timur : Jalan;

yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H. Notaris di Cirebon Tergugat mengakui dengan klausula yang disimpulkan bahwa benar objek tersebut dibeli setelah terjadi perkawinan namun uangnya hasil pemberian orang tua Tergugat, yang menerima berita acara serah terima pun orang tua Penggugat, namun sertifikatnya diatasnamakan Tergugat (*vide* Jawaban halaman 2 dan Duplik angka 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang dan Majelis Hakim Tingkat Banding dari persidangan memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Tergugat membantah objek perkara sebagai harta bersama karena dibeli dari pemberian orang tua Tergugat untuk Tergugat;
2. Penggugat mengakui dengan kualifikasi bahwa uang muka pembelian rumah objek perkara tersebut sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah pemberian dari orang tua Tergugat (*vide* Replik halaman 3) bukan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) karena sisa pembayaran rumah dicicil melalui KPR selama 7 (tujuh) tahun;
3. Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya bahkan Bukti T 6 yang diajukannya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat;
4. Orang tua Tergugat tidak melakukan *voeging* bergabung kepada Tergugat atau setidaknya memberi keterangan mengenai akad rumah tersebut seperti yang didalilkan Tergugat;
5. Bahwa bukti T. 3, T. 7 sampai dengan T. 15 ditambah dengan keterangan saksi NAMA SAKSI tidak cukup membuktikan pembelian atas objek perkara, tetapi hanya membuktikan untuk kehidupan rumah tangganya masih sering dibantu orang tua Tergugat,
6. Penggugat membuktikan dalilnya dengan bukti P. 19, P. 21 dan bukti cicilan KPR yang didalilkannya telah lunas pada tanggal 20 oktober 2017 dengan bukti P. 30 , P. 31 A-B dan P. 32;

7. Objek perkara telah didaftarkan bersertifikat hak milik dengan Nomor 1570/Desa Kaliloa;
8. Pada pemeriksaan setempat objek perkara tidak sedang disewakan atau sedang akan dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata serta Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna dan Penggugat telah mengakui dengan kualifikasi bahwa uang yang diberikan orang tua Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Penggugat telah mengajukan bukti P. 19, P. 21 P. 30, P. 31 A-B dan P. 32, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sebagian dari objek perkara adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, walaupun sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila harta bawaan Tergugat dinilai dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti kejadiannya karena hal itu akan merusak keadilan, sedangkan nilai jual rumah pada tahun 2014 ketika terjadinya akad dengan sekarang tentu sudah sangat jauh berbeda, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilainya berdasarkan prosentase. Jadi harta bawaan Tergugat dibagi nilai beli rumah adalah $Rp100.000.000,00 : Rp190.000.000,00 \times 100\% = 52,63\%$ (lima puluh tiga prosen) dibulatkan menjadi 53 % (lima puluh tiga prosen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan mengenai objek perkara ini pada tingkat pertama perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan objek perkara berupa:

(1) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.03-1.01065/No.1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama Pemanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (D.68/69)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tetangga (D.9)
- Sebelah Timur : Tetangga (D.11)

yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, S.H., M. Kn. Notaris di Cirebon dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

(2) tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 84 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No.1570/2014 surat ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kalikoa/2012 atas nama Pemanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (F4)
- Sebelah Selatan : Tetangga (F 6/7).
- Sebelah Barat : Tetangga (JB.03/04)
- Sebelah Timur : Jalan;

yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H. Notaris di Cirebon dinyatakan 53% (lima puluh tiga prosen) nya harta bawaan Tergugat dan sisanya sejumlah 47% (empat puluh tujuh prosen) adalah harta bersama yang harus dibagi dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat yang karena tidak mungkin dibagi secara natura permbagiannya dihitung dari nilai jual ;

Menimbang, bahwa karena terbukti kedua objek perkara menanggung kewajiban hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelunasan cicilan KPR objek perkara

nomor 2 (dua) dan renovasi rumah objek perkara nomor 1 (satu), maka pembagian atas harta bersama tersebut harus dikurangi dahulu dengan kewajiban melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangan lain, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus objek perkara tersebut dinyatakan telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 *Hijriyah* dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menolak sita jaminan Penggugat;

3. Menyatakan:

3.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 92 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.03-1.01065/No.1065/2016 gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 3870/1995 atas nama Pemanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tetangga (D.68/69)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tetangga (D.9)
- Sebelah Timur : Tetangga (D.11)

yang perolehannya pada tahun 2016 sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2016 tanggal 17 Desember 2016 dihadapan Indo Manggolo, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon;

3.2. 47% (empat puluh tujuh prosen) dari nilai jual tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas tanah 84 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.20.08.1.01570/No.1570/2014 Surat Ukur tanggal 24 Desember 2012 Nomor 00087/Kalikoa/2012 atas nama Pemanding, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pemanding (F4)
- Sebelah Selatan : Pemanding (F 6/7).
- Sebelah Barat : Pemanding (JB.03/04)
- Sebelah Timur : Jalan;

yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H. Notaris di Cirebon adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan 53% (lima puluh tiga prosen) dari nilai jual harta tersebut pada diktum 3.2 adalah harta bawaan Tergugat;

5. Menyatakan hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Bank BNI 1946 Cabang Cirebon adalah hutang bersama;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas dibagi sama besar separo untuk Penggugat dan separo lainnya untuk Tergugat setelah dikurangi hutang bersama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H . Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H